



**TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP
ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN
(Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur)**

Fahrurrozi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: rozifahrur178@gmail.com

Chintya Dewanta

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: chintya.dewantari@yahoo.com

Imawanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: imawanto123@gmail.com

Edi Yanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: edidinata@gmail.com

Hamdi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Hamditaufik82@gmail.com

Yulias Erwin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: yuliaserwin@gmail.com

Sarudi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: rudisarudi65@gmail.com

Tin Yuliani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : yulianitin@gmail.com

Aesthetica Fiorini Mantika

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : esti.fraydin@gmail.com

Received: April 01, 2023, Accepted: April 07, 2023 /Published: April 19, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.14926>

ABSTRACT

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case

study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.

Keywords: *Rights, Obligations, Biological children and Divorce.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, yakni untuk mengetahui pelaksanaan Hak dan Kewajiban ayah terhadap anak kandung setelah perceraian studi kasus di Pengadilan Agam Selong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan kasus dan Pendekatan konseptual. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian.

Kata kunci: **Hak, Kewajiban, Anak kandung dan Perceraian.**

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan.

Menurut Pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

¹ Mengenai Pengertian Perkawinan dalam Bab I pasal 2 dan 3 Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak perdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah². Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 yang berbunyi:

1. Ayat (1) "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"
2. Ayat (2) "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun antara keduanya putus"³

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

a. Kewajiban Seorang Ayah Atas Hak-Hak Anak Setelah Terjadinya Perceraian.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antarorang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam "*alimentatieplicht*", yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya sampai si anak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri, misalnya sudah

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 69.

³ Mengenai *Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak*, diatur dalam Bab X, pasal 45, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tergantung pada kondisi orang tua masing-masing si anak. Sebaliknya, adakalanya si anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.

Secara Normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban Normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.⁴

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusannya suatu perkawinan karena perceraian adalah:⁵

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut

⁴ Rosnidar Sembiring, Op. Cit, hal. 150.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41. Hlm.9

menjadi putus. Sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut. Kewajiban orang tua terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.⁶

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 menyebutkan bahwa:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa:

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁷

Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya,

⁶ Muhammad Syariffuddin, Op.Cit

⁷ Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai berusia 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.⁸

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (*balig berakal*). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak.⁹

Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh diper-tajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan. Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membe lanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalang-halangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.¹⁰

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas

⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 72.

⁹ Ibid., hlm. 181

¹⁰ Ibid., hlm. 200

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya.¹¹

Semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadlanah* dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya.¹² Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-**anak**nya, hal ini diatur di Pasal 149 huruf (d) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis kewajiban tersebut meliputi:

- a. Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut .
- b. Kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- c. Merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa.

Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan *hadlanah*, pihak ayah atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban *hadlanah*, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.¹³ Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Namun nafkah anak seringkali dilalaikan ayah setelah terjadinya perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilalaikan dapat dimintakan eksekusi

¹¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pasal 41, Arloka, Surabaya, 2007.,hlm.18

¹² Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d) dan (e)

¹³ Abdul Manan, Op.Cit.hlm.433

oleh ibu atau anak. Jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari Tergugat.¹⁴

Dari hasil analisis penulis, dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor:0672/Pdt.G/2017/PA. Sel. Hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak pasca perceraian menurut putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan yang di atur dalam Undang-undang, hak dan kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (a) berbunyi bawa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam putusan hakim tersebut hakim memutuskan bahwa kedua orang anak yang masih dibawah umur atau belum *mummayyiz* , maka hak asuh kedua anak tersebut jatuh kepada ibu kandungnya.
- 2) Ayah tetap berhak untuk mengunjungi kedua anaknya, sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 3) Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat (c) disebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sesuai dengan hasil putusan hakim tersebut ayah berkewajiban membayar nafkah untuk kedua orang anak setiap bulannya dengan membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai kedua anak tersebut dewasa.

Dari pemamparan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang belum *mummayyiz* hak *hadlanah* kepada ibu dan pembiyaann atau biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.

b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0672/Pdt.G/2017/PA. Sel.

Adapun yang menjadi inti dari pertimbangan hakim terhadap alasan-alasan yang sah dari putusnya perkawinan akibat perceraian pada

¹⁴ Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999)

Putusan Nomor : 0672/Pdt.G/2017/PA. Sel, ini adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975, yaitu:¹⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusnya perkawinan karena perceraian pada Putusan Nomor : 0672/Pdt.G/2017/PA. Sel, ini didasarkan atas alasan Pasal 19 huruf (f), yaitu bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada hubungan harmonis dan tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak ada harapan lagi akan terwujud.

Pada suatu perkara yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan Putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga dilakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara yang mereka sedang mereka tangani. Berikut ini akan penulis papakarkan data yang terdapat pada putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelum memutuskan perkaranya.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia pasal 19

Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus putusan perceraian di Pengadilan Agama Selong mengenai cerai talak Nomor:0672/Pdt.G/2017/PA. Sel ini mempertimbangkan dua hal yaitu tentang hukumnya dan pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya. Berikut ini akan penulis papakan data yang terdapat pada putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan majelis hakim sebelum memutuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di Persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 10 Agustus 2017, 24 Agustus 2017, 7 September 2017 dan 16 November 2017 dengan mediator Mesnawi, S.H. Panitera Pengadilan Agama Selong, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang dijalani sejak menikah pada tanggal 16 Juli 2008 yang awalnya rukun dan harmonis sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan sebab-sebab karena Pemohon dituduh sudah menikah lagi dengan wanita lain, Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon yang temperamental dan suka berkata kasar pada anak-anaknya, Pemohon tidak dihargai serta dihormati oleh Termohon apabila Pemohon punya uang saja. Pertengkaran ini pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama sejak tanggal 5 Juni 2017, karena kondisi rumah tangganya yang sedemikian itulah maka Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain. Diantara yang dibantah oleh Termohon adalah tidak benar Termohon sudah menuduh Tergugat menikah lagi dengan wanita lain dan menceritakannya pada orang-orang, tidak benar Penggugat tempramen dan suka berkata kasar pada anak karena Pemohon sangat menyayangi anak, tidak benar Penggugat menghargai dan menghormati Tergugat saat punya uang saja. Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon cemburu pada Pemohon dimana Termohon sering baca SMS di handphone Termohon dari perempuan lain, pada bulan april Pemohon janji dengan mantan pacarnya untuk ketemuan dan Pemohon sendiri pulang dari Maumere untuk ketemuan dengan mantan pacarnya. Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi kalau itu memang kemauan Pemohon, Termohon menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik tetap dengan permohonannya dan Termohon telah menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menuntut Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah). Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Termohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena diajukan pada saat penyampaian kesimpulan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Adira Finance dengan penghasilan sebagaimana yang diakui oleh Pemohon di persidangan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, Maka majelis Hakim menilai patut dan mewajibkan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* (tiga bulan) berupa uang yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kesanggupan Pemohon membayar nafkah *iddah* untuk Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasional serta menyangkut teknis

acara peradilan sesuai sederhana, cepat dan biaya ringan, maka nafkah *iddah* harus sudah dibayarkan dan dipenuhi oleh Pemohon sesaat sebelum dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak.

SIMPULAN

Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0672/Pdt.G/2017/PA. Sel. Hak dan kewajiban seorang ayah terhadap anak pasca perceraian menurut putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan yang di atur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu Putusan perkara perceraian sangat berpengaruh atas kewajiban dan Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca putusan perceraian di Pengadilan, akan tetapi dinamika yang terjadi dalam kasus ini, seringkali para orang tua lalai akan kewajiban dan tanggung jawab tersebut sekalipun sudah jelas dalam hasil putusan dari hakim untuk memberikan nafkah serta memberikan hak-hak dalam hal pendidikan dan lainnya kepada Tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Prenadamedia, Jakarta

Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqih Munakahat, Kencana, Jakarta

Ahmad, Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amiruddin ,dan Zainal, 2006, Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Asmin, 1986, Status Perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974, RajaGrafindo, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Mahbub, Maafi, 2018, Tanya Jawab Fikih Sehari-hari, PT Grasindo, Jakarta

Mahmud Yunus, 1960, Hukum Perkawinan dalam Islam, Perpustakaan Muhammadiyah, Jakarta

Muhammad Syaifuddin, 2003, Hukum Percerian, Sinar Grafika, Jakarta

Marwan H, 2015, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Sinarsindo Utama, Surabaya

Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta,

Mohammad, Daud, Ali, 1997, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), RajaGrafindo Persada, Jakarta

Rahmat Hakim, 2000, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung

Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga, Raja Grafindo Persada, Jakarta

R Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralise dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Airlangga, University Press, Jakarta

Salim H.S, 2009, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Cet.4, Jakarta

Sulaiman Rasjid, 2010, Fiqih Islam, Sinar Baru Algensindo, Lampung

Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andrati, 2010, Hukum Orang dan Keluarga, USU Press, Medan

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 2005, Fokus Media, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-undang hukum perdata BW, Rhedbook publisher, Jakarta, 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia

Situs Internet

Deasy Caroline Moch. Dja'is, SH, Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama, (Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam No. 42 Tahun X 1999)

Dodi Ryant, Akibat Hukum dari Perceraian, [http : // dirydody .blogspot.com /2012/08/akibat- hukum- dari- perceraian. html](http://dirydody.blogspot.com/2012/08/akibat-hukum-dari-perceraian.html) diakses pada jum'at 8 Februari 2019 pukul 15:49

Gudang Ilmu, Makalah Hak dan kewajiban suami Isteri menurut Undang-Undang ,KHI dan KUHperdata,[https://segudangilmu37.blogspot.com/2018/08/makalah-hak-dan-kewajiban - suami- istri.htm](https://segudangilmu37.blogspot.com/2018/08/makalah-hak-dan-kewajiban-suami-istri.htm) diakses pada 8 Februari 2019 Pukul 13:51

Hariyanto, Belajar Psikologi, [Https:// belajar psikologi. com/ pengertian pereraian /#](https://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/#) diakses pada 26 desember 2018, pukul 14.55

Landasan teori, <http://www.Sarjanaku.com/2013/01/penyebab-perceraian-pengertian-dampak.html> diakses pada hari jum'at 8 Februari 2019 pukul 16.03

Kumpulan info, Dampak Perceraian , <https://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html> diakses pada 10 Desember 2018, pukul 21.55

Putra Leo Siregar, <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/> Diakses pada Selasa 13 Februari pukul 21.54

Rofana Fika Sari, 15 pengertian- pernikahan – menurut- ahli –terlengkap <https://www-id.pengantin.com> diakses pada hari Jum'at 29 Maret 2019 pukul 14.55

Tabir Hukum, Definisi Perkawinan <http://tabirhukum.blogspot.com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.html?m=1> diakses 26 desember 2018, pukul 14.07

Tomy Simatupang, Larangan Perkawinan menurut Undang-Undang, KHI dan KUHPerdara, <https://www.berandahukum.com/2016/04/larangan-perkawinan-menurut-uu.html> diakses 7 Februari 2019 pukul 23:57